JIMT | Jurnal Informatika Multimedia dan Teknik
e-ISSN: 3089-6010
OPEN ACCESS
URL Jurnal : https://yptb.org/index.php/jimt | e-mail : jurnalq17@gmail.com | https://doi.org/10.71456/jimt/v1i2.1329

# PERKEMBANGAN REGULASI DAN ETIKA DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE DI ERA DIGITAL

## *Development of Regulation and Ethics in E-Commerce transactions in the Digital Era*

**Putri Ramadhani Rangkuty**[1*]
**Kayla Nazwa Wardina**[2]
**Elma Puspita Dewi**[3]
**Nurjannah Hasibuan**[4]
**Amalia Dwi Puspita**[5]

[*1-5] Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, Indonesia

***email:**
putrihamdani007@gmail.com

**Abstrak**

Perkembangan teknologi digital telah mendorong pertumbuhan *e-commerce* secara pesat di Indonesia, mengubah pola transaksi masyarakat dari konvensional menjadi serba daring. Fenomena ini tidak hanya membuka peluang ekonomi yang luas, tetapi juga menghadirkan tantangan baru terkait regulasi dan etika dalam transaksi elektronik. Pemerintah Indonesia telah merespons dinamika ini dengan menerbitkan berbagai regulasi, seperti Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perdagangan Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, yang bertujuan memberikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta mendukung kepercayaan dalam bertransaksi digital. Selain itu, aspek etika seperti transparansi, kejujuran, keamanan data, dan tanggung jawab sosial menjadi krusial untuk menciptakan ekosistem *e-commerce* yang sehat dan berkelanjutan. Penelitian ini menggunakan metode kajian hasil penelitian terdahulu secara kualitatif untuk menganalisis perkembangan regulasi dan etika dalam transaksi *e-commerce* di era digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun regulasi dan penerapan etika terus berkembang, tantangan seperti pelanggaran hak cipta, keamanan data, dan literasi digital masih menjadi isu utama yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut dari seluruh pemangku kepentingan.

**Kata Kunci:**
E-commerce
Era Digital
Transaksi Elektronik

***Keywords:***
*E-commerce*
*Digital Era*
*Electronic Transactions*

***Abstract***

*The development of digital technology has driven the rapid growth of e-commerce in Indonesia, changing people's transaction patterns from conventional to online. This phenomenon not only opens up broad economic opportunities, but also presents new challenges related to regulations and ethics in electronic transactions. The Indonesian government has responded to this dynamic by issuing various regulations, such as Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Commerce and Government Regulation Number 80 of 2019, which aim to provide legal certainty, consumer protection, and support trust in digital transactions. In addition, ethical aspects such as transparency, honesty, data security, and social responsibility are crucial to creating a healthy and sustainable e-commerce ecosystem. This study uses a qualitative method of reviewing previous research results to analyze the development of regulations and ethics in e-commerce transactions in the digital era. The results of the study show that although regulations and the application of ethics continue to develop, challenges such as copyright infringement, data security, and digital literacy are still major issues that need further attention from all stakeholders.*

Submit Tgl.: 23-Juni-2025 Diterima Tgl.: 25-Juni-2025 Diterbitkan Tg.: 26-Juni-2025

**Cara mengutip** Rangkuty, P. R., Wardina, K. N., Dewi, E. P., Hasibuan, N., & Puspita, A. D. (2025). Perkembangan Regulasi dan Etika dalam Transaksi E-Commerce di Era Digital . *JIMT: Jurnal Informatika, Multimedia Dan Teknik*, *1*(2), 171–178. https://doi.org/10.71456/jimt.v1i2.1329

## PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi global menuju digitalisasi saat ini melaju dengan sangat pesat. Munculnya Industri 5.0 yang awalnya diantisipasi akan terjadi 20 tahun setelah era 4.0, justru terwujud lebih cepat, yakni dalam waktu sekitar 10 tahun. Indonesia masih dalam proses

beradaptasi dengan revolusi 4.0, dan sebelum sepenuhnya merampungkan perkembangannya, muncul sebuah konsep baru yang disebut Masyarakat 5.0 yang diperkenalkan oleh Jepang (APRYANTO, 2022). Dalam masyarakat kontemporer, teknologi informasi telah muncul sebagai bagian integral dari kehidupan pribadi. Istilah ini, yang dalam bahasa Inggris disebut sebagai teknologi informasi, mencakup berbagai teknologi yang membantu individu dalam berbagai tugas, termasuk pembuatan, modifikasi, penyimpanan, komunikasi, dan penyebaran informasi. Ketergantungan pada teknologi informasi dalam kehidupan sehari-hari sangat tinggi. Misalnya, jarang ada orang yang menjalani hari tanpa menggunakan telepon seluler. Hal ini menggambarkan bahwa teknologi informasi telah berkembang menjadi elemen penting dan esensial dari keberadaan manusia saat ini. Indonesia, sebagai salah satu negara yang aktif terlibat dalam Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), telah mengalami transformasi substansial di berbagai aspek kehidupan. ITE telah muncul sebagai fondasi ekonomi digital, yang memungkinkan berbagai kegiatan termasuk komunikasi, perdagangan, dan transaksi keuangan daring. Kemajuan teknologi ini telah memengaruhi banyak sektor secara signifikan, sekaligus menghadirkan tantangan baru terkait keamanan dan privasi data (Faraby, 2024).

Istilah "e-*commerce*" atau perdagangan elektronik dikenal luas dalam kaitannya dengan internet, di mana transaksi bisnis dan strategi pemasaran dilakukan secara virtual. Hal ini sejalan dengan definisi yang diberikan oleh *Black's Law Dictionary*, yang menggambarkan e-commerce sebagai metode transaksi daring yang utamanya memanfaatkan internet untuk membeli dan menjual barang. Memanfaatkan *platform e-commerce* sebagai opsi transaksi menawarkan keuntungan tersendiri, karena menyediakan fleksibilitas yang lebih besar dalam layanan, yang merupakan faktor kunci dan daya tarik bagi pelanggan. Melibatkan penjual akan menarik pelanggan untuk berinteraksi dengan mereka. Menurut Turban, transaksi elektronik juga mencakup kolaborasi mitra dan layanan pelanggan, selain transaksi daring (Azi et al., 2024). Perluasan perdagangan elektronik tidak hanya menawarkan prospek ekonomi yang signifikan, tetapi juga menimbulkan kebutuhan mendesak akan regulasi yang dapat mengatur transaksi elektronik secara efektif dan jelas. Sebagai tanggapan, pemerintah Indonesia telah memberlakukan beberapa regulasi, termasuk Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perdagangan Elektronik dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, yang dirancang untuk memastikan kepastian hukum, melindungi konsumen, dan menumbuhkan kepercayaan dalam transaksi digital (Wijaya, 2023). Regulasi ini juga mengatur aspek-aspek penting seperti keamanan data, keabsahan dokumen elektronik, dan mekanisme penyelesaian sengketa. Selain aspek regulasi, etika dalam transaksi *e-commerce* juga menjadi perhatian utama di era digital. Dengan semakin meningkatnya volume transaksi dan kompleksitas teknologi, pelaku usaha dan konsumen dituntut untuk menerapkan prinsip-prinsip etika seperti transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab sosial agar tercipta ekosistem digital yang sehat dan berkelanjutan. Isu-isu seperti perlindungan privasi, keamanan data pribadi, dan keadilan dalam persaingan usaha merupakan bagian dari tantangan etika yang harus dihadapi bersama.

Evolusi *e-commerce* di Indonesia dimulai pada tahun 1999, menandai dimulainya perdagangan daring di negara ini. Forum KASKUS muncul sebagai pelopor ritel daring di Indonesia, yang didirikan oleh Andrew Darwis, diikuti oleh Bhinneka.com, yang juga berfungsi sebagai platform untuk transaksi daring. Kemajuan pesat e-commerce dapat dikaitkan dengan semakin akrabnya masyarakat dengan internet. Menyadari implikasi potensial dari perdagangan elektronik, pemerintah telah memulai penyusunan undang-undang yang berkaitan dengan sektor ini. Inisiatif ini sejalan dengan pertumbuhan *e-commerce* yang sedang berkembang pesat di Indonesia, yang ditandai dengan munculnya berbagai perusahaan rintisan yang berfokus pada

platform jual beli, seperti TokoBagus pada tahun 2005, dan Bukalapak bersama dengan situs pasar lainnya yang muncul antara tahun 2007 hingga puncak persaingan pasar pada tahun 2015. Masyarakat Indonesia secara bertahap telah beralih dari metode pembelian dan penjualan tradisional ke transaksi daring, didorong oleh kemajuan teknologi yang memfasilitasi semua aspek aktivitas manusia, termasuk usaha ekonomi (Mustajibah, 2021).

Semakin besar peran teknologi informasi dalam kehidupan manusia, maka semakin besar pula kemungkinan penyalahgunaannya. Dalam praktiknya, banyak kejadian negatif yang dapat timbul dari teknologi informasi. Oleh karena itu, pemerintah memandang bahwa teknologi informasi tidak hanya memerlukan pertimbangan tetapi juga pengaturan hukum. Saat ini, salah satu kerangka hukum yang mengatur teknologi informasi adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kemajuan Teknologi Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) di Indonesia Di era digital ini, Indonesia telah menyaksikan peningkatan yang luar biasa dalam pemanfaatan ITE. Hal ini terlihat dari meningkatnya jumlah pengguna internet, pertumbuhan adopsi telepon pintar, dan semakin maraknya platform e-commerce. Seiring dengan semakin tingginya ketergantungan masyarakat terhadap teknologi digital, pemahaman mengenai dampak positif dan negatif dari penggunaan Teknologi Informasi dan Elektronika (ITE) di Indonesia menjadi sangat penting. Seiring dengan maraknya transformasi digital, regulasi di sektor ini terus direvisi untuk menyesuaikan dengan dinamika dan kompleksitas transaksi elektronik yang terus berkembang, termasuk dengan melakukan modifikasi dan penambahan pasal-pasal baru yang sesuai dengan kebutuhan kontemporer. Di sisi lain, kemajuan transaksi elektronik menuntut penegakan etika digital yang kuat, seperti kejujuran, transparansi, keadilan, dan tanggung jawab sosial dalam setiap interaksi daring, guna menciptakan ekosistem digital yang sehat, aman, dan berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kajian terhadap hasil-hasil penelitian terdahulu yang bersifat kualitatif. Pendekatan ini dipilih dengan tujuan untuk menggali dan memahami perkembangan regulasi serta aspek etika yang berkaitan dengan transaksi elektronik di era digital berdasarkan temuan-temuan empiris yang telah dipublikasikan sebelumnya. Data utama yang dianalisis dalam penelitian ini berasal dari berbagai hasil penelitian yang telah dipublikasikan dalam jurnal-jurnal ilmiah yang memiliki kredibilitas dan relevansi tinggi terhadap topik yang dibahas. Dalam proses pengumpulan data, peneliti secara selektif mengambil hasil-hasil penelitian yang secara spesifik membahas terkait topik, tanpa melakukan telaah literatur secara mendalam atau membandingkan berbagai jurnal satu sama lain..

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena globalisasi muncul sebagai katalis utama dimulainya era yang ditandai dengan kemajuan pesat teknologi informasi. Di era ini, laju perkembangan teknologi informasi telah merambah setiap sudut dunia, tidak hanya di negara maju tetapi juga di negara berkembang. Dampaknya sangat terasa di berbagai masyarakat di berbagai negara, di mana teknologi informasi memegang peranan penting dalam kemajuan dan pertumbuhan suatu negara. Akibatnya, teknologi informasi secara efektif telah memicu dan mempercepat transformasi dalam cara individu memenuhi kebutuhan sosial dan ekonomi mereka, beralih dari metode transaksi dan interaksi tradisional ke transaksi elektronik dan sosialisasi. Transisi ini dianggap lebih efektif dan efisien. Sebagai hasil dari kemajuan ini, teknologi informasi secara progresif telah mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia dalam skala

globalLebih jauh, kemajuan teknologi informasi telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas dan mengakibatkan transformasi sosial yang cepat. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa teknologi informasi kontemporer berfungsi sebagai pedang bermata dua; selain meningkatkan kesejahteraan, kemajuan, dan peradaban manusia, ia juga memfasilitasi kegiatan yang melanggar hukum. Mengingat tindakan-tindakan yang melanggar hukum ini, sangat penting untuk memperluas cakupan hukum untuk mencakup perilaku-perilaku tersebut.

**Perkembangan *E-Commerce***

Perdagangan elektronik, yang biasa disebut e-*commerce*, didefinisikan sebagai tindakan pembelian dan penjualan barang melalui internet, atau pertukaran produk, layanan, dan informasi melalui berbagai jaringan informasi, termasuk internet. e-*commerce* secara signifikan memengaruhi para profesional bisnis, konsumen, dan masyarakat secara keseluruhan. Pengaruh-pengaruh ini kemungkinan akan mempercepat pertumbuhan ekonomi regional lebih cepat daripada perdagangan tradisional, yang memerlukan interaksi langsung antara penjual dan pembeli. Makalah ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana tingkat perkembangan regional memengaruhi evolusi e-*commerce.* Pengaruh pengembangan e-*commerce* pada organisasi yang mengadopsi e-*commerce* untuk memperluas jangkauan pasar mereka ke tingkat nasional dan internasional; menurunkan biaya yang terkait dengan pembuatan, pemrosesan, pendistribusian, penyimpanan, dan pengambilan informasi yang bergantung pada kertas; memfasilitasi pengurangan inventaris dan overhead dengan merampingkan rantai pasokan dan menerapkan pendekatan manajemen 'tarik'; memperpendek durasi antara investasi modal dan akuisisi produk dan layanan; mendukung inisiatif dan rekayasa ulang proses bisnis; dan mengurangi biaya telekomunikasi (Widagdo, 2016).

Evolusi e-*commerce* berkembang pesat dan tidak menunjukkan tanda-tanda melambat. e-*commerce* telah memengaruhi bisnis dan masyarakat secara global, khususnya di era digital ini. Pertumbuhan e-*commerce* terbukti melalui berbagai faktor, termasuk semakin maraknya penggunaan internet dan telepon pintar, peningkatan aksesibilitas, munculnya berbagai platform e-*commerce*, dan perubahan kebiasaan berbelanja konsumen. Akibatnya, e-*commerce* telah menjadi sektor bisnis yang sangat diminati dan terus berkembang pesat. Lebih jauh, pandemi COVID-19 muncul sebagai katalis penting bagi kemajuan e-*commerce.* Keterbatasan sosial dan pergerakan telah memaksa banyak orang beralih ke belanja daring untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Akibatnya, banyak bisnis tradisional mulai mengadopsi strategi e-*commerce* agar dapat bertahan dan berkembang. Pertumbuhan e-*commerce* yang pesat dan terus berkembang menghadirkan peluang besar bagi badan usaha untuk meningkatkan operasi mereka dan memperluas jangkauan pasar mereka. Namun demikian, pengusaha e-*commerce* juga harus mempertimbangkan kepatuhan hukum dan peraturan, manajemen risiko, serta aspek penting keamanan data dan privasi pengguna untuk mempertahankan bisnis mereka dan memenuhi tuntutan pasar yang terus berkembang (Wijaya, 2023).

**Peran UU ITE dalam Melindungi Hak Cipta dan Efektivitas Perlindungan**

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau yang biasa disebut UU ITE merupakan kebijakan yang ditetapkan sebagai respons terhadap pesatnya perkembangan teknologi informasi dan internet di Indonesia yang didorong oleh dorongan digitalisasi. UU ITE resmi berlaku pada tahun 2008 dan telah mengalami beberapa kali perubahan sejak awal pemberlakuannya. Selama berlakunya UU ITE, UU ini memegang peranan penting dalam mengatur transaksi elektronik, melindungi data pribadi, serta mengawasi penggunaan internet dan media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat. Dengan demikian, dapat

dikatakan bahwa keberadaan UU ITE di Indonesia merupakan kebijakan yang sangat penting dalam rangka melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan dunia maya. Hingga saat ini, telah banyak sekali kasus kejahatan dunia maya yang terjadi di Indonesia, termasuk kasus pelanggaran hak cipta, yaitu kegiatan ilegal yang dilakukan secara daring dan melanggar hak cipta atas karya kreatif.

Suatu karya seni diciptakan oleh seseorang atau sekelompok orang, yang memungkinkannya untuk diakui sebagai kreator melalui upaya imajinatif dan kreatif, beserta karakteristiknya yang unik. Pelanggaran hak cipta dapat terjadi dalam berbagai bentuk, termasuk pembajakan atau pencurian karya orang lain, plagiarisme, atau penggunaan hak kekayaan intelektual orang lain secara tidak sah. Ini juga termasuk penggunaan gambar tanpa izin untuk keuntungan pribadi dan penyalahgunaan lagu atau alat musik tanpa atribusi yang tepat. Oleh karena itu, UU ITE berfungsi sebagai instrumen hukum yang krusial dalam memerangi kejahatan dunia maya yang terkait dengan pelanggaran hak cipta, sebagaimana yang dituangkan dalam UU No. 12 Tahun 1997. UU ITE, melalui pasal-pasalnya yang mendukung perlindungan hak cipta, telah berperan penting dalam mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh entitas yang tidak bertanggung jawab. Kebijakan ini telah menggarisbawahi larangan pelanggaran hak cipta di ranah digital, menetapkan sanksi bagi pelanggar, membatasi akses ke situs web yang melanggar hak cipta, dan berkontribusi dalam meningkatkan perlindungan privasi karya kreatif.

Penerapan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terbukti efektif dan memberikan dampak positif yang cukup besar, khususnya terhadap situs-situs web ilegal yang menyediakan layanan streaming film gratis tanpa hak cipta atau izin dari penciptanya. Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta telah menetapkan sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana siber yang melakukan pelanggaran hak cipta dengan ancaman hukuman penjara maksimal 10 tahun dan denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Selain itu, efektifnya kerangka hukum penegakan hukum hak cipta di ranah digital turut menumbuhkan kesadaran dan edukasi hukum tentang hak cipta di kalangan masyarakat, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan industri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa UU ITE selama ini telah memberikan perubahan yang efektif dan solutif dalam penanganan kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia. Banyak situs web yang ditutup menyusul adanya peringatan pelanggaran hak cipta, di samping upaya pemerintah untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas hukum dalam menjaga perlindungan hak cipta di era digital (Puteri et al., 2023).

### Peran UU ITE dalam Regulasi Transaksi Elektronik di Era Digital

Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sangat penting untuk mengatur transaksi elektronik di Indonesia. Pesatnya perkembangan *e-commerce* telah meningkatkan kesadaran hukum di kalangan konsumen dan pelaku usaha, sehingga diperlukan regulasi yang lebih ketat untuk menjamin keamanan dan kemudahan bertransaksi. UU ITE, khususnya setelah perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, meningkatkan perlindungan konsumen dengan mengamanatkan kepatuhan terhadap pengumpulan, pemrosesan, dan pemanfaatan data konsumen oleh penyelenggara jasa elektronik. Lebih jauh, undang-undang ini menyelaraskan hukum adat dengan hukum digital, termasuk pengakuan dokumen elektronik sebagai bagian dari hukum acara di Indonesia. Dalam hal pertimbangan etika seputar transaksi elektronik, perlindungan privasi dan keamanan data menjadi perhatian utama yang perlu diperhatikan. Kemajuan teknologi keamanan yang terus berlanjut membantu mengurangi risiko penipuan dan kejahatan dunia maya,

sehingga memberikan rasa aman bagi konsumen saat bertransaksi. Namun demikian, tantangan tetap ada, khususnya terkait literasi konsumen, yang perlu ditingkatkan agar individu dapat membuat pilihan transaksi yang lebih terinformasi dan dilindungi secara hukum (Azi et al., 2024).

**Etika Perusahaan Penyedia Situs *e-commerce***

Meskipun citra perusahaan, harga, dan desain sering kali menjadi faktor utama yang memengaruhi pembelian konsumen, standar etika penyedia *e-commerce* juga berdampak signifikan terhadap pilihan pembelian konsumen. Etika didefinisikan sebagai integritas dan akuntabilitas perusahaan, yang memungkinkan konsumen merasakan keadilan, kejujuran, dan keamanan saat terlibat dengan platform *e-commerce*. Dalam penelitian ini, penulis menggabungkan hasil penelitian sebelumnya yang menentukan persepsi konsumen terhadap etika pengecer online, termasuk (Djayapranata, 2023):

1. Keamanan

   Keamanan situs web berkaitan dengan kemampuan situs untuk mengamankan dan melindungi data pribadi pelanggan yang dibagikan selama transaksi daring dari potensi eksploitasi data. Konsep keamanan situs web mencakup dua aspek utama: (1) keamanan data selama transaksi, dan (2) keaslian informasi yang diberikan oleh konsumen. Dalam ranah *e-commerce*, keamanan mencerminkan persepsi konsumen terhadap rasa aman yang dialami saat terlibat dalam transaksi daring dan perlindungan informasi mereka.

2. Pemenuhan

   Pemenuhan berkaitan dengan spesifikasi presentasi desain dan artikulasi informasi produk di situs web. Presentasi desain dapat berbentuk gambar produk atau dikaitkan dengan tata letak UI/UX di situs web, yang terhubung dengan informasi yang diberikan, memastikan bahwa apa yang dikomunikasikan selaras dengan kenyataan. Informasi yang dimaksud dapat terwujud sebagai janji yang dibuat atau deskripsi produk yang ditawarkan. Pelanggan akan mengevaluasi apakah informasi yang disampaikan sesuai dengan kenyataan.

3. Tidak Menipu

   Salah satu masalah penting yang dipantau konsumen secara ketat adalah apakah sebuah situs web terlibat dalam aktivitas penipuan. Penipuan merupakan masalah serius dan sering memengaruhi keputusan konsumen saat melakukan pembelian daring. Dalam ranah belanja daring, praktik penipuan cukup marak, khususnya dalam sektor *e-commerce*. *E-commerce* memungkinkan siapa saja menjadi penjual, sehingga memudahkan penawaran produk dan transaksi. Misalnya, konsumen mungkin telah melakukan pembelian melalui *e-commerce*, tetapi kemudian menemukan bahwa barang yang dibeli tidak sampai atau tidak sesuai deskripsi. Dalam lingkungan daring, tidak adanya penipuan ditentukan oleh kepercayaan konsumen bahwa pengecer daring tidak melakukan praktik penipuan saat membeli barang yang ditampilkan di situs web.

4. Privasi

   Privasi dalam ritel daring dicirikan oleh persepsi konsumen mengenai perlindungan informasi identitas pribadi di internet, serta kemauan konsumen untuk mengungkapkan informasi secara daring. Intinya, privasi berkaitan dengan kesiapan konsumen untuk membagikan data pribadi mereka. Privasi mencakup pendapat konsumen tentang kepercayaan mereka terhadap kemampuan platform *e-commerce* untuk mengamankan data pribadi yang mereka berikan terhadap potensi risiko dan akibat yang mungkin timbul dari pembagian informasi tersebut. Privasi terkait erat dengan perlindungan informasi pribadi, termasuk data identitas konsumen. Masalah privasi dapat melibatkan munculnya spam dan pembagian informasi yang tidak sah yang telah diperoleh secara

sah dari konsumen kepada pihak ketiga tanpa memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari konsumen. Privasi sering kali menjadi faktor penting yang memengaruhi keputusan konsumen untuk terlibat dalam belanja daring. Jika konsumen merasa bahwa penyedia situs web belanja daring kurang dapat dipercaya, mereka cenderung tidak akan melanjutkan pembelian di situs tersebut.

5. Penyampaian

   Pengiriman mencakup berbagai proses yang terlibat dalam layanan belanja daring, yang meliputi penyediaan layanan optimal sejak pesanan diterima, melalui waktu pengiriman, keakuratan barang yang dipesan, dan kondisi barang saat dikirim. Sebelum melakukan pembelian daring di platform *e-commerce* tertentu, konsumen biasanya mencari informasi mengenai biaya pengiriman, jaminan pengiriman, dan jadwal pengiriman. Lebih jauh, pelanggan menilai berbagai atribut yang terkait dengan waktu pengiriman, seperti (1) durasi pengiriman sesingkat mungkin, (2) pemberitahuan mengenai potensi keterlambatan pengiriman, dan (3) rincian mengenai nomor pelacakan pengiriman. Konsumen mempertimbangkan semua aspek pembelian daring (termasuk kualitas produk, harga, manfaat, kemudahan, dll.) sebelum menyelesaikan transaksi mereka.

## KESIMPULAN

Perkembangan *e-commerce* di era digital telah membawa perubahan besar dalam cara masyarakat melakukan transaksi dan berinteraksi secara ekonomi. Regulasi yang dikeluarkan pemerintah, seperti UU ITE dan peraturan terkait perdagangan elektronik, telah memberikan dasar hukum yang kuat untuk perlindungan konsumen, pengaturan hak cipta, serta penegakan hukum terhadap kejahatan siber. Di sisi lain, penerapan etika dalam transaksi *e-commerce*, seperti transparansi, kejujuran, dan perlindungan data pribadi, menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan dan menciptakan ekosistem digital yang sehat. Meskipun demikian, tantangan masih tetap ada, terutama terkait pelanggaran hak cipta, keamanan data, serta rendahnya literasi digital di kalangan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk terus memperkuat regulasi, meningkatkan edukasi, dan menanamkan nilai-nilai etika dalam setiap transaksi elektronik. Dengan demikian, pertumbuhan *e-commerce* di Indonesia dapat berlangsung secara inklusif, aman, dan berkelanjutan, serta mampu memberikan manfaat optimal bagi seluruh pihak di era digital.

## REFERENSI

APRYANTO, F. (2022). Peran Generasi Muda Terhadap Perkembangan Teknologi Digital Di Era Society 5.0. *Media Husada Journal Of Community Service*, *2*(2), 130–134. https://doi.org/10.33475/mhjcs.v2i2.35

Azi, S., Priatni, R. R. D., Pujiati, I., Wijaya, A., & Rahmani, A. D. (2024). *Peran UU ITE dalam Regulasi E - Commerce di Era Digital*. *5*(1), 258–267.

Djayapranata, G. F. (2023). Pengaruh Etika Penyedia Layanan Situs E-Commerce Pada Kepuasan Dan Loyalitas. *INOBIS: Jurnal Inovasi Bisnis Dan Manajemen Indonesia*, *6*(4), 458–467. https://doi.org/10.31842/jurnalinobis.v6i4.290

Faraby, A. H. Al. (2024). ITE ) DI INDONESIA ( Suatu Kajian Dari Peran Penyidik Kepolisian Dalam Menangani Penyalahgunaan Informasi Dan Transaksi Elektronika (ITE). *Faraby Meraja Journal*, *7*(1), 48–61.

Mustajibah, T. (2021). Dinamika E-Commerce Di Indonesia Tahun 1999-2015. *E-Journal Pendidikan Sejarah*, *10*(3), 3–11.

Puteri, R. W., Pembangunan, U., Veteran, N., Setiawan, S. M., Pembangunan, U., Veteran, N., Suci, I. M., Pembangunan, U., Veteran, N., Hosiana, P., Sirait, D., Pembangunan, U., & Veteran, N. (2023). *PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL MELALUI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ( UU ITE ) PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DI ERA DIGITAL MELALUI UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK ( UU ITE )*. *November*. https://doi.org/10.31599/reseci.v6i2.385

Prayuti, Y. (2024). Dinamika perlindungan hukum

konsumen di era digital: Analisis hukum terhadap praktik e-commerce dan perlindungan data konsumen di Indonesia. Jurnal Interpretasi Hukum, 5(1), 903-913.

Satory, A., & Nuraeni, Y. (2024). REGULASI E-COMMERCE DALAM UPAYA MENGOPTIMALKAN PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN DALAM KEGIATAN TRANSAKSI ONLINE. Multilingual: Journal of Universal Studies, 4(4), 64-82.

Widagdo, P. B. (2016). Perkembangan Electronic Commerce (E-Commerce) di Indonesia. *Researchgate.Net*, *December*, 1–10. https://www.researchgate.net/publication/311650384

Wijaya, O. (2023). E-Commerce: Perkembangan, Tren, dan Peraturan Perundang-Undangan. *E-Bisnis : Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, *16*(1), 41–47. https://doi.org/10.51903/e-bisnis.v16i1.1083